



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir 27 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xx Kota Jakarta Barat sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tanggal lahir 16 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xx Kabupaten Tangerang Banten Propinsi Banten 15730 (kos Bapak Perli) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pnggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 17 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Juli 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tertanggal 10 Juli 1989;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di daerah Solear dan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor:1305/Pdt.G/2020/PA.JB



terakhir masing-masing pihak bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

3.1 (nama anak), laki-laki lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 1990;

3.2 (nama anak), laki-laki lahir di Jakarta tanggal 09 Desember 1992;

3.3 (nama anak), perempuan lahir di Jakarta tanggal 08 Desember 1997;

3.4 (nama anak), laki-laki lahir di Jakarta tanggal 04 Desember 2002;

3.5 (nama anak) , laki-laki lahir di Jakarta tanggal 20 Agustus 2015;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

4.1 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

4.2 Tergugat tidak pernah terbuka mengenai gaji dan dalam memberikan nafkah lahir semaunya dan tidak pernah mencukupi beban kebutuhan rumah tangga;

4.3 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat kurang lebih selama 4 tahun;

4.4 Tergugat terindikasi memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;

4.5 Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor:1305/Pdt.G/2020/PA.JB



kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini perkecokan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2017, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas;

7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatannya Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang sering bertengkar dan cekcok dan telah berpisah, akan tetapi tethadap dalil-dalil Tergugat lainnya sebenarnya kejadian tersebut telah lama dilakukan oleh Tergugat dan saat ini Tergugat telah insaf dan telah pergi umroh;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tetap pada gugatannya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat tetap tidak ingin berpisah dengan Penggugat dan mengakui salah dan khilaf;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.1);
2. Foto copy Buku Akta Nikah Nomor : xx tertanggal 10 Juli 1989, atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

Saksi 1 , umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk XII No. 27 Rt 012 Rw 005 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat, telah



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di daerah Solear;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan; Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka mengenai gaji dan dalam memberikan nafkah lahir semauanya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 4 tahun, Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat
- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2** , umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xx Kota Jakarta Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor:1305/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di daerah Solear;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan; Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka mengenai gaji dan dalam memberikan nafkah lahir semauanya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 4 tahun, Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat
 - Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah rumah;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi :

Nurjadi bin Sumardi, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xx Kota Jakarta Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di daerah Solear;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor:1305/Pdt.G/2020/PA.JB



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan; Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka mengenai gaji dan dalam memberikan nafkah lahir semauanya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 4 tahun, Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan keduanya sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor:1305/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
2. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai gaji dan dalam memberikan nafkah lahir semauanya dan tidak pernah mencukupi beban kebutuhan rumah tangga;
3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat kurang lebih selama 4 tahun;
4. Tergugat terindikasi memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
5. Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil-dalil posita angka 4 dan oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tegugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Tergugat terbuka mengenai gaji Rp. 4.500.00 dan memberikan nafkah lahir setiap bulan Rp.2.000.00 ;
4. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
5. Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 1989 tercatat pada Kantor

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor:1305/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) dan saksi 3 (nama saksi), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka mengenai gaji dan dalam memberikan nafkah lahir semauanya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 4 tahun, Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, namun demikian keterangan saksi 1 (satu) Tergugat mengenai berpisahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri justru menguatkan dalil-dalil dari Penggugat mengenai dalil tentang Penggugat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor:1305/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah rumah, dan Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguntungkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta saksi 1 dari Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Semenjak tahun 2000 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:

- Tergugat sering memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat pernah memukul orangtua Penggugat, Tergugat sesuka hati dalam memberikan nafkah lahir, Sejak tahun 2010 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada anak-anaknya, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik yang terjalin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak tahun 2015;

- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka mengenai gaji dan dalam memberikan nafkah lahir semauanya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 4 tahun, Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor:1305/Pdt.G/2020/PA.JB



- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam al-Quran surat Al-Rum ayat 21 yang telah ditransformasi menjadi undang-undang Negara yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi:

إن للزوجة تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت اضراراً الزوج بها اضراراً

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Dan juga dalam Juz II yang berbunyi:

وإذ اثبت دعواها للقاضى اضرار الزوج بينة الزوجة واعترف الزوج الي ان قال.. وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلق القاضى طلقه بائنة

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor:1305/Pdt.G/2020/PA.JB



Artinya : Dan jika gugatan isteri terbukti dihadapan hakim tentang kemadlaratan suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami sampai pada kata-kata dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan/ gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dalil Gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga dihitung sebesar Rp 671.000,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Absari, M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuspa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Absari, M.H.

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Yuspa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 75.000,-
3. Panggilan	: Rp530.000,-
4. PNBP Relas	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materasi	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp671.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor:1305/Pdt.G/2020/PA.JB